



**PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI**  
**BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**PERIZINAN TERPADU**

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi  
Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat  
Telp./Fax. 021-8997 0080 - Website : [www.bekasikab.go.id](http://www.bekasikab.go.id)  
**B E K A S I**

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**  
**KABUPATEN BEKASI**

Nomor : 503 / 15 / *177* / IV / SK-SMA / BPMPPT / 2016

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS ISLAM**

**" DARUNNADWAH "**

**DESA KARANG ASIH , KECAMATAN CIKARANG UTARA,**  
**KABUPATEN BEKASI**

**KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BEKASI**

- Menimbang
- a bahwa pendidikan adalah tanggung jawab Keluarga, Masyarakat dan Pemerintah
  - b bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan Yayasan DAARUN NADWAH CIKARANG beralamat di Jl. Gatot Subroto No. 55 Desa Karang Asih Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, telah mengusahakan didirikannya Sekolah Menengah Atas Islam ( SMA I ) DARUNNADWAH
  - c bahwa Yayasan DAARUN NADWAH CIKARANG telah memiliki semua persyaratan untuk program tersebut di atas,
  - d bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, b dan c tersebut diatas dipandang perlu adanya Izin Operasional Sekolah Menengah Atas Islam ( SMA I ) DARUNNADWAH, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu ( BPMPPT ) Kabupaten Bekasi
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
  - 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah,

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perizinan di Propinsi Jawa Barat;
8. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 061/Kep.53-Org/2007 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Propinsi Jawa Barat;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Bekasi;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 07 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi;
11. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi;
12. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 32 tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Bekasi No.5 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah di Kabupaten Bekasi;

Memperhatikan : 1. Akta Notaris EVI NURSAMSIYATI, S.H.  
 Tanggal 11 DESEMBER 2013  
 Nomor - 58 -  
 Tentang pendirian Yayasan DAARUN NADWAH CIKARANG  
 2. Hasil Tim Penilai tentang Penilaian Studi Kelayakan Sekolah Swasta

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

**PERTAMA** Memberikan izin kepada

|              |                                                                                        |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Yayasan | Yayasan DAARUN NADWAH CIKARANG                                                         |
| Alamat       | Jl. Gatot Subroto No. 55 Desa Karang Asih<br>Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi |

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Atas

Nama Sekolah

SMA ISLAM DARUNNADWAH

Alamat

Jl. Gatot Subroto No. 55 Desa Karang  
Asih Kecamatan Cikarang Utara  
Kabupaten Bekasi

Mulai Tahun Pelajaran 2016 / 2017

KEDUA

Pemberian Izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan dan wajib melakukan daftar ulang ( registrasi ) setiap awal tahun pelajaran

KETIGA

Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan pendidikan Sekolah Menengah Atas sebagaimana dimaksud pada diktum pertama dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai bidang tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangannya

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya

Ditetapkan di : Bekasi

Pada tanggal : \_\_\_\_\_

**KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU  
KABUPATEN BEKASI**

Drs. H. EDI SUPRIADI, M.Si

Pembina Tingkat 1

NIP. 19671024 198803 1 002

Tembusan Yth :

1. Bupati Bekasi;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.



**PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI**  
**KECAMATAN KEDUNGWARINGIN**  
**DESA KARANGHARUM**

Jl. Pejuang No. 2 Desa Karangharum Kecamatan Kedungwaringin Kabupaten Bekasi Kode Pos 17540

**SURAT KETERANGAN DOMISILI USAHA**

Nomor : 510 / 022 / IX / Eko / 2020

Yang bertandatangan dibawah Kepala Desa Karangharum Kecamatan Kedungwaringin Kabupaten Bekasi menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

|                    |                                                                              |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Nama               | : KAMALUDIN QIZWINY,LC                                                       |
| No.NIK             | : 3216091705560001                                                           |
| Tempat, tgl lahir  | : Bekasi, 17-05-1956                                                         |
| Jenis Kelamin      | : Laki-laki                                                                  |
| Warga Negara/Agama | : Indonesia/islam                                                            |
| Alamat             | : Kp.Pilar Rt.004/003 Desa Karangasih Kec.Cikarang Utara<br>Kabupaten Bekasi |

Adalah benar, nama tersebut diatas telah membuka/ mempunyai usaha/ Perusahaan/Yayasan sebagaimana tersebut dibawah ini :

|                                    |                                                                                           |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Usaha/ Perusahaan Jenis Usaha | : Pondok Pesantren DAARUN NADWAH                                                          |
| Jenis Usaha                        | : Yayasan Pendidikan                                                                      |
| Alamat Usaha                       | : Kp.Rawakuda Rt.012/006 Desa<br>Karangharum Kecamatan<br>Kedungwaringin Kabupaten Bekasi |
| Status Bangunan                    | : Milik Sendiri                                                                           |
| Peruntukan Bangunan                | : Bangunan Permanen                                                                       |

**Catatan :**

Apabila usaha kami duduk diatas tanah Negara/titi sara/tanah pengairan, makakami siap membongkar bangunan tersebut bilamana tanah tersebut akan dipergunakan oleh pemerintah dan instansi yang berwenang atas tanah tersebut dengan tidak menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun ( Secara Sukarela).

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sesungguhnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Surat Keterangan ini berlaku 1 (satu) tahun setelah surat ini dibuat.

Tanda Tangan yhs,

KAMALUDIN QIZWINY,LC

Karangharum,16 September 2020  
Kepala Desa Karangharum

  
H.M.RIMANSYAH A.Md